



SALINAN

BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 160 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat 2 Peraturan Bupati Nomor 150 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan, pembentukan kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja UPT Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9);
5. Peraturan Bupati Nomor 150 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 151).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah UPT Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai berikut:
 - a. UPT Dinas Pelaksana Penyuluhan Pertanian;
 - b. UPT Dinas Rumah Potong Hewan;
 - c. UPT Dinas Pusat Kesehatan Hewan; dan
 - d. UPT Dinas Taman Teknologi Pertanian.
- (2) UPT Dinas Pelaksana Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. UPT Dinas Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wilayah I;
 - b. UPT Dinas Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wilayah II;
 - c. UPT Dinas Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wilayah III;
 - d. UPT Dinas Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wilayah IV;

- e. UPT Dinas Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wilayah V;
- f. UPT Dinas Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wilayah VI;
- g. UPT Dinas Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wilayah VII; dan
- h. UPT Dinas Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wilayah VIII.

BAB III
UPT DINAS PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) UPT Dinas Pelaksana Penyuluhan Pertanian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Dinas Pelaksana Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh Kepala UPT Dinas.

Pasal 4

UPT Dinas Pelaksana Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis operasional penyuluhan pertanian.

Pasal 5

UPT Dinas Pelaksana Penyuluhan Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang Balai Penyuluhan Pertanian;
- b. penyusunan dan melaksanakan program penyuluhan tingkat Kecamatan;
- c. pelaksanaan pengendalian penyuluhan pertanian tingkat Kecamatan;
- d. penyediaan data dan informasi teknologi pertanian;
- e. pelaksanaan pendampingan penyebarluasan informasi dan teknologi pertanian;
- f. pelaksanaan proses pembelajaran pengembangan usaha tani;
- g. pelaksanaan pengelolaan aset dan administrasi Balai Penyuluhan Pertanian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kelas dan Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) UPT Dinas Pelaksana Penyuluhan Pertanian merupakan UPT Dinas Kelas B
- (2) Susunan organisasi UPT Dinas Pelaksana Penyuluhan Pertanian terdiri dari:
 - a. Kepala UPT Dinas; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPT Dinas Pelaksana Penyuluhan Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Lokasi Dan Wilayah Kerja

Pasal 8

Lokasi UPT Dinas Pelaksana Penyuluhan Pertanian berada di :

- a. UPT Dinas Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wilayah I berada di Kecamatan Donorojo;
- b. UPT Dinas Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wilayah II berada di Kecamatan Pacitan;
- c. UPT Dinas Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wilayah III berada di Kecamatan Kebonagung
- d. UPT Dinas Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wilayah IV berada di Kecamatan Arjosari;
- e. UPT Dinas Pelaksana Penyuluh Pertanian Wilayah V berada di Kecamatan Bandar;
- f. UPT Dinas Pelaksana Penyuluh Pertanian Wilayah VI berada di Kecamatan Tegalombo;
- g. UPT Dinas Pelaksana Penyuluh Pertanian Wilayah VII berada di Kecamatan Tulakan; dan
- h. UPT Dinas Pelaksana Penyuluh Pertanian Wilayah VIII berada di Kecamatan Sudimoro.

Pasal 9

UPT Dinas Pelaksana Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai wilayah kerja sebagai berikut:

- a. UPT Dinas Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wilayah I dengan wilayah kerja Kecamatan Donorojo dan Kecamatan Punung;
- b. UPT Dinas Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wilayah II dengan wilayah kerja Kecamatan Pringkuku dan Kecamatan Pacitan;
- c. UPT Dinas Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wilayah III dengan wilayah kerja Kecamatan Kebonagung;
- d. UPT Dinas Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wilayah IV dengan wilayah kerja Kecamatan Arjosari;
- e. UPT Dinas Pelaksana Penyuluh Pertanian Wilayah V dengan wilayah kerja Kecamatan Nawangan dan Kecamatan Bandar;
- f. UPT Dinas Pelaksana Penyuluh Pertanian Wilayah VI dengan wilayah kerja Kecamatan Tegalombo;
- g. UPT Dinas Pelaksana Penyuluh Pertanian Wilayah VII dengan wilayah kerja Kecamatan Tulakan; dan
- h. UPT Dinas Pelaksana Penyuluh Pertanian Wilayah VIII dengan wilayah kerja Kecamatan Ngadirojo dan Kecamatan Sudimoro.

BAB IV
UPT DINAS RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 10

- (1) UPT Dinas Rumah Potong Hewan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Dinas Rumah Potong Hewan dipimpin oleh Kepala UPT Dinas.

Pasal 11

UPT Dinas Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis operasional pemotongan hewan.

Pasal 12

UPT Dinas Rumah Potong Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di rumah potong hewan;
- b. pelaksanaan pemotongan ternak di rumah potong hewan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan *ante mortem* dan *post mortem* serta *Sterility Control*;
- d. pelaksanaan pengamatan dan identifikasi penyakit hewan di rumah potong hewan;
- e. pelaksanaan *hygiene* dan sanitasi Rumah Potong Hewan dan peralatan, serta tata kelola limbah Rumah Potong Hewan;
- f. pelaksanaan pembinaan pelaku usaha Jagal dan Juru sembelih hewan di rumah potong hewan;
- g. pelaksanaan pemungutan retribusi penggunaan fasilitas rumah potong hewan;
- h. pelaksanaan pengelolaan aset Dinas dan administrasi rumah potong hewan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kelas dan Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) UPT Dinas Rumah Potong Hewan merupakan UPT Dinas Kelas B.
- (2) Susunan organisasi UPT Dinas Rumah Potong Hewan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT Dinas; dan
 - b. Jabatan fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPT Dinas Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Jabatan Fungsional

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Lokasi Dan Wilayah Kerja

Pasal 15

Lokasi UPT Dinas Rumah Potong Hewan berada di Kecamatan Pacitan.

Pasal 16

Wilayah kerja UPT Dinas Rumah Potong Hewan meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Pacitan.

BAB V
UPT DINAS PUSAT KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 17

- (1) UPT Dinas Pusat Kesehatan Hewan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Dinas Pusat Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala UPT Dinas.

Pasal 18

UPT Dinas Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis operasional pelayanan kesehatan hewan.

Pasal 19

UPT Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di Pusat Kesehatan Hewan;
- b. pelaksanaan penyehatan hewan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi;
- c. pelaksanaan pelayanan medik reproduksi meliputi penanggulangan gangguan reproduksi, pemeriksaan kebuntingan dan inseminasi buatan;
- d. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
- e. pelaksanaan epidemiologi penyakit hewan;
- f. pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pengelolaan Pusat Kesehatan Hewan;
- h. pelaksanaan pengelolaan aset Dinas dan administrasi Pusat Kesehatan Hewan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kelas dan Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) UPT Dinas Pusat Kesehatan Hewan merupakan UPT Dinas Kelas B.
- (2) Susunan organisasi UPT Dinas Pusat Kesehatan Hewan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT Dinas; dan
 - b. Jabatan fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPT Dinas Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Jabatan Fungsional

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Lokasi Dan Wilayah Kerja

Pasal 22

Lokasi UPT Dinas Pusat Kesehatan Hewan berkedudukan berada di Kecamatan Pacitan.

Pasal 23

Wilayah kerja UPT Dinas Pusat Kesehatan Hewan meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Pacitan.

BAB VI
UPT DINAS TAMAN TEKNOLOGI PERTANIAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 24

- (1) UPT Dinas Taman Teknologi Pertanian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Dinas Taman Teknologi Pertanian dipimpin oleh Kepala UPT Dinas.

Pasal 25

UPT Dinas Taman Teknologi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis operasional pengembangan diseminasi teknologi, edukasi pertanian dan usaha agribisnis.

**BAB VII
TATA KERJA**

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan organisasi perangkat daerah serta dengan instansi lain di luar organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja dibantu oleh kepala unit kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pelaksanaan tugas dan fungsinya UPT Dinas Pertanian tetap dilaksakan oleh Pejabat yang ada berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian sampai dengan dilantiknya Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

**Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 8 - 10 - 2021**

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI


**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 8 - 10 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd


HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 161



**LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 160 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PACITAN**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT DINAS PUSAT KESEHATAN HEWAN**



BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
Pusat Kesehatan Hewan
Kabupaten Pacitan

DENI CAHYANTORO, SH., M.Si
Pembina
NIP. 19811214 200501 1 004